



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KE L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61, Kode Pos 63131
Telepon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 030 – 401.303.9/64/2024

TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR LELANG SEWA TANAH SAWAH ASET MILIK
PEMERINTAH KOTA MADIUN UNTUK TANAM NON PADI MASA TANAM
TAHUN 2024 - 2025

LURAH TAMAN KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan tanah sawah untuk areal tanaman padi atau tanaman lainnya selain tanaman tebu dilaksanakan dengan sistem lelang sewa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan;
 - b. bahwa besarnya harga dasar lelang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan mengacu pada harga penawaran tertinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman Kota Madiun tentang Penetapan Harga Dasar Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun untuk Tanam Padi Masa Tanam Tahun 2024 – 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun;

Memperhatikan : Surat Camat Taman Kota Madiun Nomor : 030/1081/401.303/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Petunjuk pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Harga Dasar Lelang Sewa Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun untuk Tanam Non Padi Masa Tanam Tahun 2024 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan batas harga penawaran lelang sewa terendah yang diberlakukan pada tiap-tiap bidang tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang diberlakukan pada tiap-tiap bidang per kotak (± 1.400 m²) dan berlaku untuk seluruh bidang tanah sawah yang dilelang sewa secara proposional di Kelurahan Taman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
Pada tanggal 07 Oktober 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh

**A.n. Camat
LURAH TAMAN**



DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tk. I, III/d
NIP. 198805062007012002

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Madiun;
4. Sdr. Camat Taman Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 030-401.303.9/64/2024
TANGGAL : 07 Oktober 2024

**HARGA DASAR LELANG SEWA TANAH SAWAH ASET
MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN UNTUK TANAM PADI
MASA TANAM TAHUN 2024-2025**

NO.	LOKASI	LUAS (KOTAK)	HARGA DASAR PER KOTAK (Rp)
1	Ciliwung	11,11	1.620.000.-

Ditandatangani secara elektronik oleh

**A.n. Camat
LURAH TAMAN**



DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tk. I, III/d

NIP. 198805062007012002